

Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien Covid-19

Legal Aspect Regarding The Disclosure of Information on Covid-19 Patient Identity

FAISAL HERISETIAWAN JAFAR¹

¹ Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Email : ichaljafar@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia melalui menetapkan penyebaran virus Covid-19 sebagai bencana nasional dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Permasalahan terbesar adalah mengenai kluster virus Covid-19 yang masih sangat sulit untuk terdeteksi penyebarannya. Tidak terbacanya contact tracing pasien positive di suatu daerah sangat berbahaya karena akan terus memunculkan kasus kluster terbaru khususnya dari orang-orang yang masuk katagori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun Orang Tanpa gejala (OTG). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada . Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kewajiban pelayanan kesehatan untuk menyimpan rahasia berlaku terhadap setiap orang yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian terapeotik, namun atas asas tersebut terdapat pengecualian, yaitu peraturan perundang-undangan, pemberian izin untuk mengungkapkan dari pasien sebagai yang berhak atas rahasia dan konflik kepentingan yang berkaitan dengan perbedaan kewajiban. Sedangkan dalam Undang-undang kesehatan kerahasiaan informasi data pasien dapat dibuka apabila berhubungan dengan kepentingan publik. Hal ini seharusnya menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk membuka kerahasiaan identitas pasien positive Covid-19.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi, Identitas Pasien, Covid-19

ABSTRACT

The Government of Indonesia through establishing the spread of the virus Covid-19 as a national disaster by issuing Presidential Decree No. 12 of 2022 on the establishment of the Nonnatural disaster dissemination of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as the national disaster. The biggest problem is that of Covid-19 virus clusters that are still very difficult to detectable its spread. Not read the contact tracing patient in a positive area is very dangerous because it will continue to bring up the case of the latest clusters especially from people who enter the category of supervision patients (PDP) or people without symptoms (OTG). The type of research used in writing is a normative legal research method. Normative legal research means that the problems are researched based on the existing legislation and the literature related to the existing issues. Based on the results of the study that health service obligations for storing secrets apply to any person who cleave to each other in a therapeutic agreement, but on that principle there are exceptions, namely legislation, granting permits to disclose from the patient as being entitled to confidential and conflict of interest relating to the difference in liability. Meanwhile, in the health laws, the patient data information can be opened when it relates to the public interest. This should be a strong foundation for the government to immediately take the policy to open the confidentiality of the identity of a positive Covid-19 patient.

Keywords: Information Discloser, Patient Identity, Covid-19

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020 masyarakat dunia digemparkan dengan munculnya virus baru yang disinyalir berasal dari kota Wuhan China, virus yang belum jelas awal mulah sumber penularannya muncul dan masih menjadi perdebatan dimasyarakat dunia sampai saat ini, bahkan berbagai macam teori teori konspirasi muncul mengenai virus yang melululantahkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dunia ini bukan saja dari segi kesehatan melainkan perekonomian dunia juga sangat terdampak.

Awalnya virus ini diberinama sebagai virus corona namun dengan berjalannya waktu badan kesehatan dunia yaitu *World Health Organization* (WHO) menetapkan bahwa virus yang baru muncul ini bernama SARS CoV-2 atau Covid-19. Tak butuh waktu yang lama virus Covid-19 menyebar keseluruh belahan dunia dengan sangat cepat dan tak terkendali, hingga saat ini telah terdapat sekitar 198 negara yang melaporkan ada kasus positif virus Covid-19 dinegaranya.

Tanggal 3 Maret 2020 menjadi awal mula laporan pasien positive Covid-19 dilaporkan oleh pemerintah Indonesia, dua warga Kota Depok menjadi pasien pertama terdeteksi positif Covid-19. Tanggal 12 maret 2020 WHO selakau badan kesehatan dunia akhirnya menetapkan bahwa Covid-19 menjadi pandemi secara Global. Penyebaran Covid-19 di Indonesia terus menyebar keberbagai wilayah mulai dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua dan seluruh 34 provinsi telah terdampak .

Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo juga menetapkan penyebaran virus Covid-19 sebagai sebagai bencana nasional dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disase 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan menetapkan penanggulangan bencana nasional Covid-19 di laksanakan oleh tim percepatan penanganan Covid-19 Indonesia sedangkan untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota ketua penanggulangan bencana Covid-19 dipimpin oleh Gubernur dan Walikota/Bupati masing-masing daerah.

Berbagai macam permasalahan muncul di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia, perekonomian terhenti, pekerja disketor-sektor swasta terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masal dan masih banyak lagi permasalahan yang terus terjadi sebagai dampak penyebaran Covid-19 di Indonesia. salah satu permasalahan muncul adalah tidak terkedalnya jumlah pasien diseluruh Indonesia, makin banyaknya pasien positive di berbagai daerah kota dan kabupaten mengakibatkan kepanikan di seluruh lapisan masyarakat .

Salah satu permasalahan yang paling banyak menimpah masyarakat dan menjadi suatu kekuatiran dimasyarakat khususnya didaerah terkait dengan pengumuman jumlah pasien terdampak positive Covid-19. Tim gugus penanggulangan daerah yang selalu aktif menyampaikan kondisi terkini kasus di setiap daerah akan mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat apabila terdapat penambahan pasien positive Covid-19, tata cara kerja tim gugus penanggulangan Covid-19 apabila terdapat penambahan pasien positive Covid-19 dengan cara mengumumkan identitas umum pasien yaitu berupa, jenis kelamin, umur dan kecamatan wilayah tempat tinggal pasien serta riwayat perjalanan pasien tersebut. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri dikarenakan diberberapa daerah yang jumlah pasien positive Covid-19 masih rendah terjadi gejala yang sangat besar dan cepat dimasyarakat khususnya di media social.

Berbagai macam berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya sangat cepat tersebar melalui media social terutama mengenai identitas pasien yang seharusnya dirahasiakan. Permasalahan lain timbul adalah bukan hanya mengenai identitas pasien yang tersebar tetapi rekam medik kesehatan pasien selama ini turut disebar dengan luas melalui media social, Penyebaran informasi mengenai data pasien merupakan perbuatan yang dilarang dan dilindungi oleh Undang-undang apabila dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan.

Selama ini kita ketahui bersama bahwa rekam medic dari seorang pasien merupakan kerahasiaan yang harus dijaga oleh semua pihak yang memiliki hubungan dengan riwayat pengobatan pasien yang lahir dari suatu perjanjian . Dalam menjalin hubungan antara masyarakat dalam hal ini seorang

pasien dan penyelenggara pelayanan kesehatan didasarkan pada sebuah perjanjian. Kartini Muljadi menjelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Sedangkan R. Setiawan menyatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya saling mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain.

Perikatan ada yang lahir dari suatu perjanjian adapula yang lahir karena undang-undang salah satunya dalam perjanjian dibidang kesehatan antara dokter dan pasien lahir karena perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian terapeutik, sehingga segala sesuatu yang terdapat dalam perjanjian merupakan sesuatu hal yang sifatnya rasisia bagi dokter dan pasien. Istilah *therapeutic* adalah terjemahan dari bahasa Inggris. Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi terapeutik yang berarti suatu hal dibidang pengobatan. Jadi, perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik adalah transaksi antara dokter dan pasien untuk mencari atau menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit oleh dokter yang didukung oleh dua macam hak yang sifatnya mendasar dan yang lebih bersifat individual, yaitu hak atas informasi (*the right to informations*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*).

Dalam hubungan hukum yang terjadi pada kasus penyebaran virus Covid-19 terdapat perbedaan yang menurut penulis berbeda dengan perjanjian yang melahirkan ikatan antara dokter dan pasien yang sifatnya tertutup. Kasus Covid-19 telah dinyatakan sebagai bencana Nonalam oleh pemerintah sehingga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum bukan saja antara dokter dan pasien tetapi juga pemerintah selaku pihak yang berkewajiban melindungi masyarakat dari penyebaran virus Covid-19.

Permasalahan terbesar yang muncul saat ini adalah mengenai kluster virus Covid-19 yang masih sangat sulit untuk terdeteksi penyebarannya atau biasa disebut *contact tracing* pasien. Tidak terbacanya *tracing* pasien positive disuatu daerah sangat berbahaya karena akan terus memunculkan kasus kluster terbaru khususnya dari orang-orang yang masuk katagori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ataupun Orang Tanpa gejala (OTG). Desakan muncul dari beberapa masyarakat mengenai pentingnya untuk mengumumkan identitas lengkap pasien positive Covid-19 sebagai upaya menghentikan penyebaran pasien positive di Indonesia. Pengumuman yang selama ini dilakukan yang hanya menyebutkan jenis kelamin dan kecamatan atau kelurahan pasien positif disinyalir belum mampu menghentikan dan tidak dapat membaca *tracing* pasien positive.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengangkat suatu masalah tentang bagaimana tinjauan yuridis terkait keterbukaan kerahasiaan identitas pasien positif Covid-19 dalam rangka upaya menghentikan penyebaran kasus pasien positive Covid-19 di Indonesia?

METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu rumusan masalah dalam tulisan ini dengan meneliti peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum kesehatan khususnya mengenai hak dan kewajiban seorang pasien seputar informasi kerahasiaan baik berupa identitas pasien maupun riwayat penyakit yang dimiliki pasien yang terkonfirmasi positive Covid-19 hal ini dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian akan memberikan sebuah artikel penjelasan mengenai apa yang seyogyanya atau isu diajukan.

B. Pendekatan Penelitian

Ada 2 (dua) bentuk pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan normatif-yuridis, yaitu melalui pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pemahaman melalui konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan artikel ini. Dengan melakukan pendekatan yang dilandaskan pada prinsip dan konsep yang kuat diharapkan dalam penulisan artikel ini menjadi penulisan yang kompeherensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur penunjang kesejahteraan masyarakat tak terkecuali di Indonesia. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan satu di antara beberapa unsur kesejahteraan, pemenuhan kesehatan harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Upaya kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan, dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Dalam menjalankan kegiatan Kesehatan di Indonesia ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam hukum kesehatan, yaitu :

1. Sumber Daya Kesehatan
2. Upaya Kesehatan
3. Derajat Kesehatan

Kaitan dengan penyebaran Covid-19 di Indoensia pemerintah indonesia harus memiliki upaya yang tinggi dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19 melalui upaya Kegiatan terpadu, integratif dan berkesinambungan, untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk/cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Hubungan antara dokter dan pasien dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum perdata. Kaidah-kaidah hukum perdata berisi pedoman bagaimana para pihak yang melakukan hubungan melaksanakan hak dan kewajibannya. Dilihat dari hubungan hukumnya, antara dokter dan pasien terdapat hubungan yang menimbulkan kesepakatan. Dalam hal ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan pengobatan bagi pasien terbentuklah apa yang dikenal sebagai perikatan.

Bagi seorang pasien Perlu diperhatikan seperti apa yang penulis katakan sebelumnya bahwa dalam kasus penyebaran virus Covid-19 bukan hanya melibatkan pasien dan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya tetapi perlu ditekankan pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses menekan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah pusat ataupun daerah memiliki tanggung jawab sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang teridri dari :

1. Menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat
2. Menjamin pembiayaan kesehatan
3. Pembinaan dan pengawasan rumah sakit
4. Perlindungan rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang professional
5. Perlindungan kepada masyarakat selaku pengguna jasa rumah sakit
6. Menjamin Informasi kepada masyarakat
7. Menjamin perawatan kegawatdaruratan akibat bencana dan kejadian luar biasa
8. Menyediakan sumber daya manusia dan alat kesehatan berteknologi tinggi

Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia pemerintah harus secara serius menangani proses penyebarannya salah satunya dengan cara mencari tau riwayat perjalanan atau *contact tracing* dari pasien yang telah dinyatakan positive terpapar virus Covid-19 hal ini sangat penting karena selama ini masyarakat dibuat ketakutan karena tidak jelasnya informasi mengenai siapa pasien yang telah dinyatakan positive sehingga dengan tidak diketahuinya nama pasien maka makin menyulitkan pemerintah sendiri dalam upaya menghentikan penyebaran virus Covid-19, disisi lain masyarakat mulai banyak yang acuh dengan penyebaran virus Covid-19 karena simpang siurnya informasi sehingga makin memperah keadaan seperti yang terjadi saat ini .

Dalam etika hukum kesehatan perlindungan mengenai kerahasiaan pasien merupakan hal yang paling utama untuk dijaga, hal ini sejalan dengan prinsip itikad baik dalam menjalin hubungan hukum perjanjian yang mengakibatkan lahirnya hubungan *partnership* antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan. Kerahasiaan tersebut menyangkut semua bentuk tindakan yang diambil oleh pelayan kesehatan. Pasien sebagai penerima jasa kesehatan mempunyai hak yang harus dilindungi yaitu, hak atas persetujuan yang dilakukan untuk tubuhnya, hak atas informasi kesehatannya serta perlindungan hak atas kerahasiaan informasi mengenai kesehatannya.

Kerahasiaan informasi pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) pasal 57 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Sejalan dengan itu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang termuat dalam Pasal 10 menyatakan informasi mengenai identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan pelaksana layanan kesehatan.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dokumen identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas dalam bentuk teknologi informasi elektronik. catatan tersebut sangat penting dalam pelayanan bagi pasien karena dengan data yang lengkap dapat memberikan informasi dalam menentukan keputusan baik pengobatan. Penanganan, tindakan medis dan lainnya dokter dan dokter gigi diberikan kewajiban untuk membuat rekam medis.

Perdebatan mengenai kerahasiaan data pasien dalam kasus penyebaran virus Covid-19 menjadi cerita tersendiri dan harus segera ditangani oleh pemerintah Indonesia. Perdebatan terjadi bukan hanya dikalangan masyarakat tetapi juga dikementrian kesehatan dan ikatan dokter Indonesia (IDI) . pada tanggal 16 maret 2020 Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengaku pihaknya sudah mempelajari dan mempertimbangkan penyebaran kasus virus Covid-19 menurutnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum maka PB IDI mengizinkan membuka identitas rahasia pasien Covid-19 oleh dokter dalam kondisi saat ini karena dianggap tidak bertentangan dengan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dianggap penting untuk kepentingan umum yang kondisinya sudah terjadi pandemi yang mengancam kesehatan masyarakat.

Hal ini berbanding terbalik dengan Pemerintah yang diwakili oleh kementrian kesehatan dan juga Satgas penanggulangan Covid-19, menurut pemerintah kerahasiaan data pribadi pasien merupakan hal yang sangat wajib dijaga dan merupakan bagian dari kode etik kodeketeran yang harus di rahasiakan. Bahkan pemerintah Indonesia melalui lembaga kepolisian dengan tegas akan mempidanakan bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebarkan data pribadi pasien positive Covid-19 bukan hanya dengan ketentuan dalam KUHPidana tetapi juga akan menejerat pelaku penyebar informasi pasien positive dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Public dan juga Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perbedaan pandangan tentang kerahasiaan pasien positive Covid-19 menjadi permasalahan sendiri yang harus segera diatasi, mengingat saat ini jumlah pasien di Indonesia terus mengalami peningkatan dan bahkan belum ada tanda-tanda memasuki fase menurun, pendeklarasian *New Normal* atau tatanan hidup normal yang baru belum bisa dilaksanakan di Indonesia jika pemerintah masih belum mampu mengendalikan penyebaran virus Covid-19, hal ini dapat dilihat dengan

perkembangan pasien positive yang sangat tinggi semenjak diberlakukan *new normal* di beberapa daerah.

Munculnya berbagai macam klaster baru selama penerapan ataupun uji coba *new normal* di beberapa daerah di Indonesia menambah panjang daftar pasien positive terjangkit Covid-19, permasalahan baru muncul saat ini karena klaster yang bermunculan merupakan klaster baru yang tidak diketahui awal mula penularannya atau *contact tracingnya* tidak diketahui. Hal ini mengakibatkan beberapa daerah mendapatkan label sebagai daerah penyebaran *transmisi local* virus Covid-19. sehingga apabila tidak segera diatasi maka akan berakibat buruk bagi penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Keterbukaan dan transparansi data pasien menjadi sangat penting saat ini melihat kondisi Indonesia yang belum membaik. Keterbukaan secara luas mengenai Kerahasiaan data pasien Covid-19 memang merupakan hal yang sangat sensitif karena berhubungan dengan kerahasiaan pribadi tetapi bila ditangani dengan baik dan sesuai prosedur dalam hal ini informasi kerahasiaan disampaikan oleh masing-masing satgas daerah maka akan sangat membantu pemerintah dalam membaca *contact tracing* pasien positive. pemerintah harus berani dengan menyebutkan nama dan alamat pasien sehingga penyebaran virus Covid-19 dapat diatasi dan membuat masyarakat yang memiliki rekam kontak dengan pasien dapat melakukan pencegahan atau melaporkan kepada satgas terdekat di setiap daerah.

Ketakutan pemerintah sangat beralasan karena dampak sosial yang akan terjadi dimasyarakat sangat besar khususnya bagi keluarga pasien. Kurangnya edukasi sejak awal kepada masyarakat mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap pasien dan juga keluarganya. Tetapi jika terus dibiarkan maka tidak akan ada penyelesaian yang kongkrit dari pemerintah dalam hal menekan penyebaran virus Covid-19 dimasyarakat. Disatu sisi kebutuhan akan suatu informasi yang penting merupakan hak asasi manusia.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Salah satunya mengenai data informasi pasien Covid-19 yang saat ini bukan lagi termasuk dalam kategori rana private yang harus dirahasiakan tapi telah menjadi ranah publik setelah pemerintah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa penyebaran virus Covid-19 merupakan bencana nasional nonalam.

Kewajiban pelayanan kesehatan untuk menyimpan rahasia berlaku terhadap setiap orang yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian terapeutik, namun atas dasar tersebut terdapat 3 pengecualian, yaitu:

- a. peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian izin untuk mengungkapkan dari pasien sebagai yang berhak atas rahasia; dan
- c. konflik kepentingan yang berkaitan dengan perbedaan kewajiban.

Sedangkan menurut Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Praktek Kedokteran, pengungkapan rahasia kedokteran dapat dilakukan untuk kepentingan kesehatan pasien, Memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegak hukum, Permintaan pasien sendiri, Permintaan institusi atau lembaga dan Berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 57 ayat (2) juga mengatur Ketentuan mengenai hak atas kerahasiaan data pasien setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan, tetapi kondisi kerahasiaan informasi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal:

- a. perintah undang-undang;
- b. perintah pengadilan;
- c. izin yang bersangkutan;

- d. kepentingan masyarakat; atau
- e. kepentingan orang tersebut.

Dalam Undang-undang kesehatan terdapat Asas keseimbangan yang mengartikan bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kepentingan masyarakat saat ini merupakan hal yang paling penting untuk diutamakan, menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat merupakan tujuan utama yang harus dicapai pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

Demi kepentingan masyarakat kerahasiaan informasi mengenai data pasien dianggap dapat dikecualikan. melihat kondisi penyebaran virus Covid-19 yang sangat masif menjadikan alasan diperbolehkannya pemerintah untuk membuka data informasi kerahasiaan pasien khususnya mengenai identitas dan alamat pasien, Pengecualian terhadap kerahasiaan kedokteran dapat diungkapkan pada suatu keadaan. Antara lain:

1. Atas izin Pasien
2. Keperluan asuransi
3. Dokter perusahaan
4. Dokter penguji kesehatan
5. Kuasa Hukum
6. Menjalankan undang-undang
7. Pengadilan
8. Daya paksa
9. Konsultasi profesional
10. Pendidikan dan pelatihan

Dalam Pasal 10 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik terdapat suatu informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta apabila terdapat suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, kewajiban menyebarluaskan informasi tersebut harus dapat diakses dengan mudah dijangkau dengan masyarakat luas dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. berdasarkan pasal ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketakutan pemerintah ketika menyampaikan informasi kerahasiaan pasien positive Covid-19 harusnya dapat terjawab dengan cara memberikan penjelesan yang mudah dipahami dan dengan mengedukasi kepada masyarakat luas tentang penyebaran virus Covid-19 sehingga tidak terjadi lagi diskriminasi kepada pasien, keluarga bahkan jenazah pasien ketika hendak dikuburkan.

Keterbukaan informasi kerahasiaan pasien Covid-19 hanya sebatas identitas lengkap seperti nama dan alamat sebagai syarat untuk mengetahui *contact tracing* pasien, sedangkan mengenai riwayat penyakit yang selama ini dialami oleh pasien tetaplah menjadi ranah hukum private antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan, sehingga tidak dibenarkan bagi msyarakat umum untuk menyebarluaskan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien Covid-19.

Dengan dibukanya data pasien/orang terknfeksi Covid-19 berupa nama dan alamat maka diharapkan masyarakat akan dengan mudah mengetahui apakah mereka pernah melakukan kontak dengan pasien tersebut hal ini akan memudahkan dan membantu pemerintah dalam mentraching perjalanan pasien dan akan lebih mudah menghentikan penyebaran virus Covid-19. yang perlu diperhatikan dalam setiap proses keterbukaan informasi kerahasiaan pasien Covid-19 hanya boleh dilakukan oleh pemerintah selaku pihak yang akan bertanggung jawab dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19 sehingga masyarakat umum tidak dibenarkan untuk menyebarluaskan kerahasiaan informasi pasien sebelum adanya pengumuman resmi dari pemerintah atau satgas penanggulangan penyebaran virus Covid-19.

KESIMPULAN

Sistem kerahasiaan data pasien merupakan hal yang sangat penting dan menjadi hak pasien dalam proses perjanjian kesehatan antara seorang pasien dengan pemberi layanan kesehatan. berberapa undang-undang seperti undang-undang kesehatan, praktek kedokteran dan keterbukaan

informasi publik menjamin hak hak bagi setiap pasien untuk dijaga kerahasiaan dalam proses pelayanan kesehatan, namun ada hal berbeda dengan kondisi penyebaran virus Covid-19 pemerintah Indonesia telah menetapkan penyebaran virus Covid-19 sebagai suatu bencana nasional Nonalam artinya pihak pihak yang terlibat dalam kerahasiaan data seorang pasien tidak hanya mengikat pasien dan pemberi layanan kesehatan tetapi juga pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana wabah ini. Sehingga sebagai upaya dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 pemerintah dituntut untuk membuka identitas pasien positif Covid-19 karena dianggap salah satu cara yang efektif memutus matarantai penyebaran virus Covid-19. Undang-undang kesehatan dan praktek kedokteran memberikan pengecualian terhadap kerahasiaan data pasien apabila berhubungan dengan kepentingan umum maka kerahasiaan pasien dapat dibuka hal ini akan sejalan dengan kondisi saat ini dikarenakan penyebaran virus Covid-19 telah menjadi bencana nasional dan menyangkut kepentingan seluruh masyarakat indoneesia .

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Hans Suwignjo, *Tinjauan Hukum Pembukaan Rekam Medik dari Sudut Pandang Asuransi Kesehatan*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 16/No. 1/April 2019
- Dra. Sri Siswati SH., Apt., M.Kes, 2017, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespektif Undang-undang Kesehatan*, Depok, Rajawali Pers
- Faisal Herisetiawan Jafar, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Rekam Medik Yang Dilakukan Calon Pekerja Pada Tahap Pelaksanaan Tes Kesehatan*, Semarang, Lawa research review quarterly, Volume 6 Nomor 1
- Hermein Haditati Koeswadji, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Jakarta : Citra Aditya
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persana
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta
- Andi Nur Aminah, 2020, *IDI "Identitas Pasien Covid-19 Boleh Diungkap"* Jakarta, Repblika.co.id, <https://republika.co.id/berita/q7aalu384/idi-identitas-pasien-positif-covid19-boleh-diungkapdiakses>, diakses 1 Juli 2020
- M. Syaifuddin, 2019, *Refleksi Filsafat dan Teori/Doktrin Hukum Kontrak Terapeutik dalam Dinamika Norma-Norma Hukum Kesehatan di Indonesia*, Slide Penatarah Dosen Hukum Perdata Universitas Sriwijaya Palembang